



## PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIMEULUE DALAM UPAYA PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Cici Sri Ulandari<sup>1</sup>, Anhar Fazri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Teuku Umar

Email: [cicisriulandari83@gmail.com](mailto:cicisriulandari83@gmail.com)

Email: [anhar.fazri@utu.ac.id](mailto:anhar.fazri@utu.ac.id)

### Abstrak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi. Fokus penelitian ini adalah peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Sandi Kabupaten Simeulue khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menetapkan dua orang informan yaitu Kepala Bidang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media dan Kepala Seksi Pengelola, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue merupakan koordinator Informasi dibawah tanggung jawab Kepala Dinasnya yang juga merupakan PPID Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID Pembantu. PPID berperan dalam memenuhi kebutuhan publik, baik secara langsung maupun tatap muka, serta secara online untuk menjamin informasi publik. Cara ini dirancang untuk memudahkan masyarakat Simeulue mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kendala yang dihadapi PPID adalah masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sesuai dengan pengetahuannya tentang pengelolaan informasi secara online sehingga tidak memberikan informasi sesuai prinsip PPID. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi yang disediakan.

**Kata Kunci:** *Peran, PPID, Informasi, Publik*

### Abstract

*According to the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, that every Public Agency is required to have an Information Management and Documentation Officer (PPID). In the context of implementing Law Number 14 of 2008, the importance of the role of Information Management and Documentation Officers (PPID) in providing services and providing information. The focus of this research is the role of the Information Management and Documentation Officer (PPID) in Simeulue Regency. This study uses a qualitative descriptive method using two methods, namely interviews and observations. The research was conducted at the Office of Communication, Information and Passwords, Simeulue Regency, especially the Information Management and Documentation Officer (PPID) by appointing two informants, namely the Head of the Management of Public Information Services and Media Relations and the Head of the Management, Information Services and Public Communications Section. The results of this study explain that the Office of Communication, Information and Encryption of Simeulue Regency is the Information Coordinator under the responsibility of the Head of the Service who is also the Main PPID. While the Regional Apparatus Organization (OPD) as the Assistant PPID. PPID plays a role in meeting public needs, both in person and face-to-face, as well as online to ensure public information. This method is designed to make it easier for the people of Simeulue to get the information they need. The obstacle faced by PPID is that there are still Regional Apparatus Organizations (OPD) that are not in accordance with their knowledge of online information management so that they do not provide information according to PPID principles. Efforts are being made to overcome this by continuing to carry out socialization and mastery training of the application system provided.*

**Keywords:** *Role, PPID, Information, Public*

## PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang melindungi kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang baik. Sebuah negara di mana informasi publik tidak diungkapkan bukanlah negara demokrasi. Karena demokrasi membutuhkan partisipasi, dan partisipasi dapat lahir dari adanya keterbukaan informasi. Hak atas informasi, dalam negara demokrasi, merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Indonesia sebagai negara demokrasi telah menjamin hak tersebut dalam Pasal 28F UUD 1945. Dan dalam rangka pelaksanaan hak atas informasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Undang-undang ini lahir ketika membahas good governance atau sistem pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pemerintahan yang baik adalah transparansi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertujuan untuk menciptakan saluran pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, serta menetapkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pengelolanya.

Di Kabupaten Simeulue, PPID berada di bawah Dinas Komunikasi,

Informatika, dan Persandian yang dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue. Ada beberapa bidang dalam Instansi tersebut, yaitu Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media (PLIP), dan Bidang Statistik, dan Layanan Informatika. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Sandi dan Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu.

Peran PPID sangat penting dalam pemerintahan karena PPID mengelola dan melindungi informasi. PPID sudah menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan publik. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Simeulue belum sepenuhnya baik.

Berdasarkan hal di atas, penulis melihat permasalahan yang dihadapi PPID. Oleh karena itu, identifikasi sangat penting untuk memahami masalah tersebut. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi, dalam penelitian ini penulis ingin memahami peran dan fungsinya. agar berjalan sesuai regulasi khususnya pelaksanaan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dikelola oleh PPID.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu peneliti akan mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh di lapangan. Penelitian dilakukan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Fokus penelitian ini adalah peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Simeulue. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk memobilisasi dan menelaah subjek-subjek hukum. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat dari pihak yang terkait. Studi lapangan dilakukan dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi dengan mengamati sumber informasi yang ada di lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan langsung di lokasi penelitian (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian/PPID Utama) dengan menyiapkan bahan informasi dan pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan menentukan dua orang informan yaitu Kepala Bidang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media dan Kepala Seksi Pengelola, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik

yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut (Suryanto, 2000; 6), informasi publik yang berisi data yang berbentuk tulisan sejarah telah secara tidak sengaja direkam dan disimpan dan segera diambil kembali untuk dipublikasikan. bentuk daripada format. Situasi dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan dalam pengutipan hasil.

### **Komunikasi Publik**

Komunikasi publik diartikan sebagai kegiatan memahami, merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kampanye komunikasi yang berhasil dalam sebuah kerangka kerja untuk melayani kepentingan umum. Program-program dalam komunikasi publik menggunakan komunikasi untuk menginformasikan atau mempersuasi, membangun hubungan, dan untuk mendorong dialog terbuka dalam organisasi terhadap solusi jangka panjang.

Menurut Dennis Dijkseul dan Markus Moke (2005), komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak sasaran.

### **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi dijelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau

pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada peraturan ini. PPID bertugas melayani pemohon yang meminta informasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip PPID yakni hanya menyediakan informasi yang dikuasai dengan menggunakan anggaran Badan Publik.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 pasal 4, disebutkan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik.
- e. Pengujian Konsekuensi.
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya.
- g. Penetapan informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses.
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

**Dinas Komunikasi, Informatika dan Pesandian Sebagai Koordinator Informasi dan PPID Utama Dijabat Oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**

Kabupaten Simeulue memiliki berbagai website resmi dalam penyajian

informasi publik yang di kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Informasi yang disediakan mencakup informasi keseluruhan yang berkenaan dengan Pemerintahan Kabupaten.

Penanggung jawab PPID Kabupaten Simeulue adalah Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Atasan PPID. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah PPID Utama. Hal ini menjadi pendorong Atasan PPID dan PPID Utama yang dibantu oleh PPID Pembantu untuk menyediakan informasi yang dikuasai kepada publik atau pemohon informasi

*“Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini adalah PPID Utama dan Penanggung jawab PPID atau disebut Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah”* (Sakima, SE. wawancara 2021).

**PPID Utama Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Kepada PPID Pembantu dan Sosialisasi Penguatan Kapasitas PPID Pembantu Bagi Staf Pendukung**

Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan informasi yang diberikan kepada publik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Badan Publik di lingkungan Kabupaten Simeulue, PPID Utama telah melakukan sosialisasi dan pelatihan, serta terus mendorong unit PPID Pembantu dan staf pendukung PPID Pembantu untuk membentuk dan merespon secepatnya serta terus memberikan berbagai informasi terbaru melalui aplikasi yang telah disediakan. Seperti yang dijelaskan di bawah ini:

“Pelatihan PPID ini sudah dilakukan sebanyak dua kali. Yang pertama, memberikan sosialisasi dan pelatihan aplikasi kepada PPID Pembantu dengan mengundang Sekretaris, 1 orang staf yang dibawa dan PPID Pembantu. Sosialisasi diberikan kepada PPID Pembantu selama setengah hari dan untuk aplikasi, yang dilatih adalah Staf Pendukung PPID Pembantu. Kemudian yang kedua, pada tahun selanjutnya diadakan kembali tahap pendukungnya dengan menambah penguatan karena Staf Pendukung yang sudah dilatih dimutasi dan digantikan dengan pejabat yang baru. Dalam hal ini dilakukan penguatan kembali dengan melakukan pelatihan ulang”. (Zulfahmi, ST, M.A.P wawancara 2021).

### **PPID Kabupaten Simeulue Melayani dan Menyediakan Informasi Secara Langsung (Tatap Muka) dan Secara Online yang Berbasis Website**

Informasi yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada pemohon atau yang meminta informasi dilakukan secara langsung atau tatap muka dan juga secara online. Pelayanan secara tatap muka dilakukan dengan sistem *Front Office* dan *Back office* dalam memberikan informasi secara langsung kepada pemohon informasi yang meminta informasi yang dibutuhkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melaksanakan persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip PPID.

Di sisi lain, pelayanan secara online dilakukan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon atau yang meminta informasi melalui aplikasi khusus PPID berbasis website ([www.ppid.simeuluekab.go.id](http://www.ppid.simeuluekab.go.id)), yang aplikasi tersebut di sub domainkan juga dengan Website Pemerintah Kabupaten Simeulue ([www.simeuluekab.go.id](http://www.simeuluekab.go.id)).



Dengan menggunakan website resmi PPID ini, pemohon informasi dapat lebih mudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan melalui komputer atau telepon genggam tanpa harus mendatangi secara langsung OPD terkait. Dalam aplikasi tersebut tersedia informasi yang dibutuhkan oleh pemohon yakni: Informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue merupakan koordinator Informasi dibawah tanggung jawab Kepala Dinasnya yang juga merupakan PPID

Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID Pembantu.

Peran PPID sangat penting dalam pemerintahan karena PPID mengelola dan melindungi informasi. PPID sudah menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan publik secara langsung atau tatap muka dan juga secara online untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Cara ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat Simeulue untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hambatan fundamental adalah masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyediakan informasi yang sesuai dengan prinsip PPID yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang pengetahuan terhadap pengelolaan informasi secara online belum optimal sehingga belum bekerja dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi yang disediakan.

Kendala selanjutnya adalah terjadinya mutasi yang mengakibatkan staf pendukung PPID Pembantu yang sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan aplikasi tidak lagi ditempatkan di instansi/dinas terkait. Upaya yang dilakukan oleh PPID Utama ialah dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, penyegaran dan penguatan setiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Edy Suhardono. 2015. *Teori Peran (Konsep, Deviasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 3

Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (4th ed.). Jakarta: KENCANA.

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. Hlm.86.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue.

## Jurnal

- Lukito, C. 2017. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Pelayanan Informasi Publik. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1–7. (<http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/56>).
- Trijayanto, D., & Idrus, I. A. 2019. Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 107–117. (<http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article>).
- Suhendar, A. 2020. Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243–251. (<https://core.ac.uk/download/pdf/267824618.pdf>)